



## Marginalisasi Perempuan dalam Sistem Waris Masyarakat Adat Lio di Kabupaten Ende – Perspektif Pierre Bourdieu

Yulita Siti, Adrianus Fani

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email yulitasiti207@gmail.com

### **Abstract**

*The inheritance system and gender are two social aspects that are closely interrelated in shaping power structures, distribution of resources, and social position in society. This system refers to a social structure in which men hold dominant power in various fields, including ownership, family authority, and inheritance rights. In the indigenous Lio community in Ende Regency, East Nusa Tenggara, the patrilineal inheritance system is the dominant norm and shapes distinctive gender constructions. This system prioritises male lineage in inheriting property, so that women are often marginalised from access to inheritance and other economic resources. Using a qualitative approach and Pierre Bourdieu's theoretical framework particularly the concepts of habitus, capital and symbolic violence, this paper examines the socio-cultural dynamics underlying gender inequality in the customary inheritance system. The results of the research show that social legitimacy of the patriarchal structure is formed through the patriarchal habitus of the Lio community. The symbolic capital owned by men as heirs strengthens the social legitimacy of the patriarchal structure. The results of this study are expected to broaden academic understanding of gender relations in indigenous societies and become the basis for advocacy efforts for gender equality in the context of customary law in Indonesia.*

**Keywords:** *gender construction, patrilineal inheritance system, women, Lio indigenous people*

**Riwayat Artikel:** Masuk: 11 September 2024 | Revisi: 28 September 2024 | Diterima: 09 Desember 2025 | Diterbitkan: Desember 2025



## Pendahuluan

Sistem waris dan gender merupakan dua unsur yang penting dan saling berkaitan dalam tatanan sosial. Kedua unsur ini sama-sama bertalian dengan isu-isu yang berkaitan dengan identitas masyarakat, keadilan dan kesetaraan yang mengarah pada keberadaan laki-laki dan perempuan sebagai penerima warisan (Ikhwanudin, 2023). Salah satu bentuk sistem waris yang masih banyak dijumpai di berbagai komunitas adalah sistem waris patrilineal. Sistem ini mendasarkan garis keturunan dan hak waris pada garis laki-laki, sehingga laki-laki lebih diutamakan dalam hal kepemilikan dan penguasaan warisan. Dalam banyak masyarakat patrilineal, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan penerus garis keluarga, sehingga mereka diberi hak waris yang lebih besar (Ikhwanudin, 2023). Sebaliknya, perempuan dipandang sebagai individu yang suatu saat akan meninggalkan keluarga asal karena pernikahan, sehingga hak warisnya seringkali dibatasi atau dikesampingkan.

Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan gender yang melekat dalam struktur sosial adat. Ketimpangan tersebut berdampak luas terhadap posisi sosial, kemandirian ekonomi, serta partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memperoleh hak waris atau hanya mendapat bagian yang sangat terbatas. Akibatnya, perempuan sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya penting seperti tanah, rumah, dan modal usaha. Hal ini berkontribusi terhadap ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki, meningkatnya risiko kemiskinan serta terbatasnya ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan (Ningsih dkk., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem waris patrilineal di masyarakat adat Lio mereproduksi kekuasaan patriarki.



Salah satu wilayah yang masih mempertahankan sistem waris patrilineal dengan corak khas adalah masyarakat adat Lio di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat Lio dikenal memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan struktur sosial yang berbasis pada garis keturunan patrilineal. Sistem ini menjadi kerangka utama dalam pengaturan distribusi harta warisan dan status sosial, namun pada saat yang sama menghasilkan dampak negatif bagi perempuan. Perempuan dalam masyarakat Lio sering kali mengalami marginalisasi dalam pewarisan harta keluarga. Mereka dipandang sebagai anggota keluarga yang akan keluar dari lingkungan asal setelah menikah, dan karenanya tidak berhak atas warisan leluhur. Yang mereka terima hanyalah *napu jambu*, yaitu sebidang lahan atau kebun mente dalam ukuran terbatas, jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang diperoleh laki-laki. Bahkan dalam beberapa kasus, apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka suami dalam keluarga tersebut akan mengadopsi anak laki-laki dari saudara laki-lakinya untuk menjadi ahli waris. Anak laki-laki tersebut disebut *Dari Nia Pase Lae*, yakni anak angkat yang diharapkan menjadi penerus dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan keluarga (Daku & Pawe, t.t.). Praktik ini semakin mempertegas pengucilan perempuan dari sistem pewarisan, sekaligus mengukuhkan hegemoni struktur patrilineal dalam masyarakat Lio.

Dengan latar belakang sosial dan budaya yang unik ini, masyarakat Lio menjadi lokus yang menarik untuk meneliti bagaimana konstruksi gender terbentuk dan beroperasi dalam sistem waris patrilineal. Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat Lio, antara lain penelitian yang mengkaji gender dari perspektif adat Lio (Nggai, 2022), kekuasaan politik dan adat mosalaki dalam masyarakat adat Lio (Prioharyono, 2012), praktek pembagian harta



warisan masyarakat Lio perspektif Fiqh Mawaris (Ratu, 2017) dan kajian terhadap persekutuan masyarakat budaya Lio (Dea dkk., 2023). Namun, belum ada kajian yang secara khusus menelaah bagaimana sistem waris patrilineal turut membentuk konstruksi gender dan bagaimana hal tersebut memengaruhi posisi serta kehidupan perempuan dalam masyarakat adat Lio.

Analisis mengenai konstruksi gender dalam sistem waris ini dapat dipahami dalam terang pemikiran Pierre Bourdieu yang menjelaskan tentang habitus, modal dan kekerasan simbolik. Konsep habitus milik Bourdieu menjelaskan bagaimana nilai-nilai dan norma patriarkal membentuk pola pikir dan perilaku individu sejak masa kanak-kanak, sehingga peran subordinat perempuan menjadi bagian dari disposisi yang sulit diubah. Habitus dalam masyarakat adat Lio terbentuk melalui sosialisasi keluarga dan komunitas sejak dini, melalui praktik-praktik pemberian nama dan identitas sebagai laki-laki dan perempuan. Struktur sosial masyarakat adat Lio yang memomorsatukan laki-laki dan menganggap laki-laki sebagai pewaris adat sekaligus penanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat adat Lio merupakan modal simbolik yang berubah mejadi kekerasan simbolik. Melalui, melalui konsep kekerasan simbolik, Bourdieu menunjukkan bagaimana dominasi laki-laki dilegitimasi secara sosial melalui simbol, bahasa, dan ritual adat, sehingga perempuan menerima posisi subordinat tanpa menyadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan.

Penelitian ini penting untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi posisi perempuan dalam sistem waris adat. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya perubahan sosial menuju tatanan yang lebih adil dan setara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem waris patrilineal dalam masyarakat adat Lio di Ende



mereproduksi kekuasaan patriarki, serta mengidentifikasi implikasi yang dihadapi perempuan dalam sistem tersebut melalui perspektif Pierre Bourdieu. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi masukan bagi kebijakan yang mendukung keadilan gender dalam sistem pewarisan adat, serta menjadi bahan refleksi bagi masyarakat adat dan para pembuat kebijakan dalam mengharmoniskan hukum adat dengan prinsip hak asasi manusia.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami konstruksi gender dalam sistem waris patrilineal di masyarakat adat Lio, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pandangan, pengalaman, dan persepsi masyarakat mengenai isu gender dan warisan. Sementara itu, pendekatan dengan studi kasus memungkinkan peneliti untuk berhubungan langsung dengan wilayah dan subjek yang hendak dikaji. Adapun lokasi yang disasar dalam kajian ini ialah masyarakat adat Lio di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat Lio dikenal memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan struktur sosial yang berbasis pada garis keturunan patrilineal. Sistem ini menjadi kerangka utama dalam pengaturan distribusi harta warisan dan status sosial, namun pada saat yang sama menghasilkan dampak negatif bagi perempuan. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran yang holistik dan kontekstual mengenai dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi posisi perempuan dalam sistem waris tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap beberapa individu kunci, antara lain tokoh adat yang memahami aturan adat secara formal, perempuan yang mengalami ketidakadilan, dan laki-laki sebagai pihak yang



mewarisi dalam masyarakat adat Lio di Kabupaten Ende yang terlibat langsung dalam praktik pewarisan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka terhadap berbagai karya akademik yang relevan dengan konstruksi gender dan sistem waris dalam masyarakat patrilineal. Strategi ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan komprehensif guna mengidentifikasi bagaimana konstruksi gender terbentuk melalui sistem waris patrilineal, serta dampaknya terhadap perempuan dalam konteks sosial masyarakat adat Lio.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Sistem Waris Patrilineal Dalam Masyarakat Adat Lio

Sistem waris adalah sistem yang mengatur mekanisme pembagian harta peninggalan seseorang kepada generasi penerus. Setiap masyarakat memiliki sistem waris yang berbeda-beda, tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Terdapat tiga pola kekerabatan utama yang memengaruhi sistem waris, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Interpretasi dan praktik sistem waris dalam masyarakat adat Lio di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, berakar kuat pada sistem kekerabatan patrilineal. Masyarakat adat Lio dikenal memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan struktur sosial yang berbasis pada garis keturunan patrilineal. Struktur sosial masyarakat Lio berbentuk hierarkis, dengan kepala suku yang disebut *Mosalaki*, sebagai figur sentral yang diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki sulung (Prioharyono, 2012). Kepala suku berperan sebagai *ine ame* (ayah dan ibu), dan disebut juga sebagai *teke ria fai nggae*, yakni pemegang warisan adat. Pada tempat kedua terdapat anggota suku yang masih seketurunan dengan *Mosalaki* yang disebut *Aji Ana* (anak dan adik), sementara mereka yang tinggal dalam komunitas namun tidak memiliki hubungan darah disebut *Fai Walu*. Kelompok terakhir ini tidak memiliki hak atas warisan leluhur, meskipun dalam



kasus tertentu dapat menerima imbalan sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka terhadap suku.

Sistem ini menjadi kerangka utama dalam pengaturan distribusi harta warisan dan status sosial. Dalam sistem ini, anak laki-laki memiliki posisi sentral dalam pewarisan harta dan tanggung jawab keluarga. Secara khusus, anak laki-laki tertua memegang peran kunci sebagai pengelola sekaligus penerima utama warisan. Ia bertanggung jawab atas keberlangsungan garis keturunan dan kesejahteraan anggota keluarga lainnya. Konsep ini mencerminkan pandangan tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan penerus nama marga, sedangkan perempuan dipandang akan berpindah ke dalam kekerabatan suaminya setelah menikah.

Dalam sistem patrilineal masyarakat Lio, anak perempuan secara tradisional tidak memperoleh hak waris dalam porsi yang sama dengan anak laki-laki. Pandangan ini bertumpu pada asumsi bahwa setelah menikah, perempuan menjadi tanggung jawab keluarga suaminya. Hal ini nampak jelas dalam konsep *ana wa'u* (anak keluar), yang menganggap anak perempuan keluar dari rumah keluarganya setelah menikah, serta konsep *fai walu tuke*, yang berarti anak laki-laki diwajibkan sebagai penanggung jawab keluarga. Kedua konsep ini merupakan nilai keturunan patrilineal yang terus dijaga dan diwariskan. Selain itu, kesepakatan mengenai rumah adat yang hanya boleh diwarisi oleh anak laki-laki, dan bahwa hanya anak laki-laki tertua yang memegang kendali atas semua harta warisan, merupakan bagian dari norma dalam masyarakat adat ini. Meski demikian, praktik sosial menunjukkan adanya bentuk kompensasi kultural berupa pemberian *napu jambu*—hadiah dalam bentuk sebidang tanah kecil atau barang lainnya—pada saat



pernikahan, sebagai bekal awal hidup bagi pengantin perempuan (Daku & Pawe, 2024).

Namun, seiring perkembangan zaman, praktik sistem waris dalam masyarakat adat Lio mulai mengalami pergeseran. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya, termasuk meningkatnya kesadaran akan prinsip keadilan gender, mendorong refleksi kritis terhadap sistem waris yang cenderung eksklusif. Fenomena di mana anak perempuan tetap merawat orang tua dan berkontribusi secara ekonomi meskipun tidak memiliki hak waris formal, menjadi salah satu faktor penting yang menstimulasi pembaruan norma-norma waris yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, muncul wacana untuk menyesuaikan praktik waris agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua anggota keluarga, termasuk perempuan.

## **B. Marginalisasi Perempuan dalam Sistem Waris Patrilineal**

Dalam budaya patrilineal, perempuan cenderung kurang mendapat posisi yang signifikan, khususnya dalam hal pembagian warisan. Umumnya, warisan diberikan kepada anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus keluarga. Kondisi ini juga berlaku dalam masyarakat adat Lio, di mana sistem waris patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sementara perempuan tidak termasuk dalam daftar ahli waris atau penerus keluarga. Perempuan dalam masyarakat ini disebut dengan istilah *ana wau*, yang berarti “anak keluar.” Sebutan ini didasarkan pada anggapan dan ketetapan bahwa anak perempuan yang menikah akan meninggalkan rumah dan suku keluarganya untuk tinggal bersama keluarga suaminya.

Sistem waris patrilineal ini memiliki dampak yang signifikan dan kompleks bagi perempuan. Marginalisasi terhadap perempuan dalam masyarakat adat Lio



mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga psikologis. Dengan memberikan prioritas kepada anak laki-laki dalam pewarisan harta, sistem ini secara tradisional menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga akses mereka terhadap sumber daya dan kesempatan yang setara dengan laki-laki menjadi terbatas.

Salah satu bentuk marginalisasi dari sistem ini adalah terbatasnya hak waris perempuan. Dalam sistem patrilineal murni, anak perempuan seringkali tidak memperoleh bagian harta warisan yang sama dengan anak laki-laki, atau bahkan tidak memperoleh hak waris sama sekali (Minggu, 2022). Berkaitan dengan hal ini, Bapak Severinus Temi Laga mengatakan bahwa, *anak perempuan nanti akan menikah, dan akan ikut suaminya. Dengan begitu mereka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Di keluarga barunya, dia akan menikmati warisan suaminya*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah, sehingga tidak memerlukan warisan untuk menopang kehidupannya. Akibatnya, perempuan kehilangan akses terhadap tanah, rumah, dan aset produktif lainnya dari keluarganya sendiri yang dapat mendukung kemandirian ekonomi dan jaminan sosial.

Keterbatasan hak waris ini berdampak langsung pada kemandirian ekonomi perempuan. Ibu Katarina Rusi mengungkapkan pengalamannya demikian, *saya sudah menikah dan saya ikut suami dan keluarga suami. Kalau saya mau buka usaha warung kecil-kecilan, saya harus bilang dulu, harus minta lahan ke suami atau ke saudara saya untuk tempatnya, juga minta uang modal ke suami, kalau tidak pinjam dulu ke koperasi*. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kaum perempuan dalam masyarakat adat Lio mengalami ketergantungan ekonomi pada laki-laki, baik suami maupun saudara laki-laki sebagai akibat kurangnya akses terhadap sumber daya.



Ketiadaan akses terhadap sumber daya juga dapat membatasi kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan penting dalam keluarga dan masyarakat, serta mengurangi daya tawar mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Berkaitan dengan hal ini, Ibu Fabiola Wula (43) mengungkapkan demikian, *Kami punya usaha warung kecil-kecilan. Memang, saya yang memasak, menjaga warung dan melayani pelanggan. Saya juga yang menyimpan uang, tetapi saya tidak bisa langsung ambil uang untuk kebutuhan anak atau urusan adat, saya harus bilang dulu ke suami.* Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan berperan sebagai pelaksana, namun mereka tidak memiliki hak suara untuk menentukan atau mengambil suatu keputusan.

Bentuk marginalisasi lainnya ialah, meskipun secara tradisional perempuan tidak memiliki hak waris yang setara, terdapat fenomena di mana anak perempuan tetap memikul tanggung jawab terhadap orang tua mereka, bahkan setelah menikah. Pembagian waris dalam masyarakat adat Lio masih sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan keutamaan pada anak laki-laki. Hal ini karena jenis harta warisan tertentu tidak dapat dibagikan kepada anak perempuan, yang ketika menikah akan “keluar” mengikuti suaminya. Dalam praktiknya, anak perempuan yang telah menikah kerap ikut merawat dan mengurus orang tua, sementara saudaranya yang laki-laki tidak selalu berkontribusi. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Katarina Rusi, *saya memang ikut ke rumah suami, tapi tetap mengunjungi dan merawat bapak dan mama yang sudah tua dan sakit-sakitan. Saudara saya sibuk dengan pekerjaannya.* Mereka memberikan dukungan finansial, merawat orang tua yang sakit, atau membantu mengelola urusan keluarga. Namun, kontribusi ini seringkali tidak diakui secara formal dalam sistem waris, sehingga perempuan tetap



berada pada posisi yang kurang menguntungkan, yakni tidak mendapatkan pembagian warisan secara merata ataupun diakui haknya secara merata.

### C. Analisis Konstruksi Gender Berdasarkan Teori Pierre Bourdieu

Pierre Felix Bourdieu adalah seorang filsuf dan sosiolog berkebangsaan Prancis yang sangat terkenal atas kontribusinya dalam teori sosial. Pierre lahir di Denguin Prancis pada 1 Agustus 1930, dan setelah dewasa ia belajar filsafat Ecole Normale Superieure di Paris. (Purwosautro & Maryanto, 2022). Bourdieu mengembangkan pemikirannya untuk menjelaskan bagaimana posisi dominan dalam masyarakat terus bertahan melalui mekanisme-mekanisme sosial yang tertuang dalam konsep mengenai habitus, modal (*capital*), arena (*field*) dan kekerasan simbolik (*symbolic violence*).

Pierre Bourdieu memandang masyarakat sebagai kumpulan arena sosial (*field*) yang merupakan ruang perjuangan di mana individu dan kelompok bersaing untuk memperoleh dan mempertahankan posisi serta sumber daya tertentu (Purwosautro & Maryanto, 2022). Arena ini bukan ruang kosong, melainkan memiliki struktur kekuasaan yang memiliki pengaruh terhadap perilaku setiap individu. Pengaruh tersebut muncul karena adanya interaksi sosial yang dapat mengkonstruksi tindakan setiap individu.

Dalam konteks sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Lio, ruang adat dan struktur sosial yang mengatur relasi dan interaksi antara laki-laki dan perempuan merupakan arena (*field*). Di dalam arena adat ini, pengakuan dan peran sosial anak laki-laki jauh lebih dominan dibandingkan anak perempuan. Hal ini nampak dalam struktur kekuasaan, di mana pemimpin adat atau *mosalaki* adalah laki-laki yang berperan sebagai pengambil keputusan yang utama dalam masyarakat adat ini. Laki-laki juga diposisikan sebagai pewaris utama, penerus



nama keluarga, dan pelaksana ritus-ritus adat. Sementara itu, perempuan cenderung ditempatkan dalam posisi subordinat, baik dalam pengambilan keputusan keluarga maupun dalam pewarisan hak atas sumber daya ekonomi. Hal ini menunjukkan bagaimana arena adat menjadi medan perjuangan di mana modal simbolik laki-laki dipertahankan dan diperkuat melalui praktik sosial yang mengukuhkan dominasi mereka.

Habitus merupakan sebuah sistem atau disposisi yang dibentuk oleh pengalaman sosial sejak dini, membuat nilai-nilai patriarkal dan norma adat diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh seluruh anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (Rey, 2004). Habitus gender dalam masyarakat Lio terbentuk sejak dini melalui sosialisasi keluarga dan komunitas. Judith Lorber menyatakan bahwa pembentukan pemahaman mengenai norma gender dimulai sejak seseorang dilahirkan. Proses ini terjadi melalui praktik-praktik seperti penamaan, pemilihan jenis pakaian, pola interaksi dalam keluarga dan lingkungan sosial, serta pemberian identitas sebagai laki-laki atau perempuan (Lorber & Farrell, 1991). Sejak kecil, anak laki-laki didorong untuk bersikap kuat, aktif, dan rasional, sementara anak perempuan diarahkan untuk bersikap lembut, penurut, dan emosional.

Modal, dalam perspektif Bourdieu adalah sumber daya yang dimiliki individu untuk berperan dan berkompetensi dalam arena sosial. Pierre Bourdieu membagi modal tidak hanya terbatas pada modal ekonomi, tetapi juga modal sosial, modal kultural dan modal simbolik. Dalam masyarakat adat Lio, laki-laki memiliki modal simbolik yang kuat yang tampak dalam struktur sosial. Laki-laki adalah pewaris adat sekaligus sebagai penanggung jawab atas kehidupan masyarakat sosial, mereka berperan penting dalam kebijakan adat dan pembagian warisan. Modal simbolik ini memberikan mereka otoritas dan legitimasi untuk mengambil



keputusan penting dalam ranah adat dan sosial. Posisi ini tidak hanya memperkuat dominasi laki-laki secara struktural, tetapi juga secara simbolik menegaskan superioritas mereka dalam sistem kekerabatan patrilineal. Dengan demikian, modal simbolik ini berfungsi sebagai sumber kekuasaan yang sulit digoyahkan karena sudah terinternalisasi dalam habitus masyarakat Lio, sehingga dominasi laki-laki dalam arena adat dianggap sebagai sesuatu yang alami dan sah.

Modal sebagai alat untuk berperan dalam suatu arena sosial juga berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan dominasi, baik untuk mengendalikan diri sendiri maupun menguasai orang lain. Sikap dominasi ini sering kali menciptakan cara pandang yang menutupi atau membenarkan ketidakadilan yang muncul akibat kekuasaan yang dimiliki (Safitri, 2023). Ketidakadilan nampak dalam sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat Lio. Laki-laki dipercaya dan dianggap sebagai penerus keluarga karena itu laki-laki berhak sebagai ahli waris dan mendapat hak waris sementara itu, perempuan dianggap sebagai anak yang akan keluar mengikuti suaminya karena itu perempuan tidak mendapat hak warisan.

Dalam pemikiran Bourdieu, modal yang digunakan untuk menjalankan dominasi merupakan sumber kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang dilakukan secara halus, tanpa unsur kekerasan fisik dan seringkali tidak disadari oleh individu dalam suatu arena (Musarrofa, 2019). Dalam masyarakat adat Lio, kekerasan simbolik berlangsung melalui internalisasi nilai, norma, struktur sosial dan adat yang berlaku dan tidak disadari sebagai bentuk kekerasan simbolik oleh individu yang berada dalam arena adat tersebut. Melalui proses sosialisasi dan habitus seorang individu dibentuk untuk menerima dan menjalankan peran gender yang sudah ditata dalam arena sosial dan adat.



Pembiasaan yang demikian ini dianggap normal dan alami sehingga semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan menerima ketidakadilan tersebut sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Karena pengakuan terhadap otoritas laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dibentuk dan diserap dalam budaya serta praktik sosial maka tantangan atau penolakan terhadap sistem kekuasaan ini dianggap sebagai pelanggaran norma atau pengkhianatan terhadap adat.

#### **D. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Sistem Waris Masyarakat Adat**

Perempuan dalam masyarakat adat Lio masih mengalami keterbatasan dalam mendapatkan posisi yang setara, khususnya dalam sistem waris, di mana perempuan tidak diakui sebagai ahli waris. Praktik ini menimbulkan kerugian bagi perempuan karena mereka tidak memiliki akses terhadap tanah dan warisan yang menjadi modal penting untuk kemandirian ekonomi. Akibatnya, perempuan menjadi bergantung secara ekonomi pada laki-laki, baik saudara maupun suami, dan seringkali menghadapi kesulitan finansial. Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya nyata untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam sistem pembagian warisan masyarakat adat Lio. Upaya-upaya tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan yang bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender serta keadilan dalam pembagian warisan. Selain itu, mediasi dan musyawarah bersama juga perlu diintensifkan sebagai mekanisme untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa waris, sehingga dapat mencegah timbulnya konflik yang merugikan semua pihak.



## Kesimpulan

Pembahasan mengenai gender dan sistem waris merupakan isu yang kompleks dan dinamis, serta terus menjadi perhatian penting dalam konteks keadilan dan kesetaraan. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, khususnya masyarakat adat Lio, pembagian warisan seringkali diwarnai oleh ketidakadilan, di mana anak perempuan tidak memperoleh hak waris yang setara dengan anak laki-laki, bahkan dalam beberapa kasus tidak memperoleh warisan sama sekali. Kondisi ini berdampak pada ketidakmampuan perempuan untuk menjamin kelangsungan hidupnya secara mandiri.

Ketidakadilan dalam sistem waris tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain nilai-nilai kekeluargaan, kerukunan, dan penghormatan yang telah melekat dan dijalankan secara turun-temurun dalam adat istiadat masyarakat Lio. Selain itu, struktur sosial yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida turut menguatkan posisi laki-laki sebagai pemangku adat dan pemegang otoritas utama, sementara perempuan lebih banyak berperan dalam ranah domestik.

Dampak dari ketidaksetaraan ini sangat nyata, terutama pada kaum perempuan yang kehilangan akses terhadap hak waris, sehingga menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, isu kesetaraan gender dalam sistem waris masyarakat adat Lio perlu mendapat perhatian serius untuk mengupayakan keadilan sosial dan pengakuan hak-hak perempuan dalam pewarisan harta keluarga.

## Daftar Pustaka

Yulita Siti, Adrianus Fani/ Marginalisasi Perempuan dalam Sistem Waris Masyarakat Adat Lio di Kabupaten Ende –  
Perspektif Pierre Bourdieu/  
Vol. 8. No. 2, Desember 2025



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

- Daku, Y., & Pawe, K. Y. (2024). Hukum Responsif dalam Pembagian Hukum Adat Waris Bagi Anak Perempuan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11129>
- Dea, Y., Natsir, H. R. A., & Kasim, A. M. (2023). Analisis persekutuan masyarakat budaya adat lio dari aspek nilai kekerabatan desa detubinga kecamatan tanawawo kabupaten sikka. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 4(10), 609–617.
- Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(10), 1734–1745.
- Lorber, J. E., & Farrell, S. A. (1991). *The social construction of gender*. Sage Publications, Inc. <https://psycnet.apa.org/record/1991-97120-000>
- Minggu, K. (2022). Hak Mewaris Anak Perempuan Bersifat Patrilineal Menurut Hukum Adat Lio Dan Perkembangannya Di Kabupaten Ende. *Transparansi Hukum*, 5(2). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/3052>
- Musarrofa, I. (2019). Pemikiran Pierre Bourdieu tentang dominasi maskulin dan sumbangannya bagi agenda pengarusutamaan gender di Indonesia. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 9(1), 34–49.
- Nggai, Y. (2022). Kajian tentang Gender dari Persepektif Adat Lio di Desa Mauloo Kecamatan Paga. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(11), 403–412.
- Ningsih, M. K., Musthofa, M. H., & Hami, W. (2024). KEADILAN GENDER TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DALAM PRESPEKTIF AGAMA ISLAM. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(1), 94–106.
- Prioharyono, J. E. M. (2012). Kekuasaan politik dan adat para Mosalaki di desa Nggela dan Tenda, kabupaten Ende, Flores. *Antropologi Indonesia*, 33(3), 180–203.
- Purwosauto, S., & Maryanto, M. (2022). Analisis Konstruksi Kekerasan Sosial Menurut Pemikiran Pierre-Felix Bourdieu. *Majalah Lontar*, 34(2), 55–66.
- Ratu, F. A. (2017). Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih Mawaris. *MAQASID*, 6(1). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/993>



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

Rey, T. (2004). Marketing the goods of salvation: Bourdieu on religion. *Religion*, 34(4), 331–343. <https://doi.org/10.1016/j.religion.2004.09.008>

SAFITRI, L. N. (2023). *Kekerasan Simbolik dalam Antologi Cerpen Kitab Kawin Karya Laksmi Pamuntjak: Perspektif Pierre Bourdieu* [PhD Thesis, UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA]. <https://repository.unipasby.ac.id/id/eprint/5813/>